



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

DENGAN

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN, PELAYANAN  
KESEHATAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 03/UH/MoA-FK/2025

NOMOR : 100.3.7.1/ 20/JANG/RSJMS/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (4 Maret 2025) bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:



- H. Artha Budi Susila Duarsa** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi, berkedudukan di Jalan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No 132 Kode Pos 83612 Pancor, Selong, Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi Nomor: 107/UH/Kpt/III/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat/setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan/pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB dengan ketentuan sebagai berikut ini:

**Dasar Pertimbangan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 659/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Rumah Sakit.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, Nomor 554/Menkes/SKB/X/81, No: 0430/a/U/1991 dan Nomor 324 tahun 1981, tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah sakit Pendidikan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.

### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

- 1) Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi adalah Institusi Pendidikan yang melakukan kegiatan Pendidikan Kedokteran;
- 2) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB yang selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma adalah Rumah Sakit Umum Kelas B yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat, juga berfungsi untuk penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pelatihan, pengabdian masyarakat dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya selanjutnya disebut Rumah Sakit Pendidikan Satelit;
- 3) Pembiayaan/pendanaan adalah setiap pengeluaran dana yang diakibatkan dari proses pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di **PIHAK KEDUA**;
- 4) Mahasiswa S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi;



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 5) Tridharma perguruan tinggi adalah 3 (tiga) kewajiban dasar yang harus diimplementasikan oleh civitas akademika yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- 6) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- 7) Tim Kordik merupakan satuan organisasi fungsional yang berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan dan dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama antar Direktur Rumah Sakit dan Pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran, berfungsi melakukan koordinasi seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana modul/kurikulum yang ditentukan oleh Institusi Pendidikan Kedokteran berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia;

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama yang didasari tujuan bersama, atas dasar kebutuhan dan manfaat **PARA PIHAK** secara timbal balik dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta untuk peningkatan kualitas program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah :
  - a. Meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat **PARA PIHAK**.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

- 1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat pada fasilitas **PIHAK KEDUA**, dengan rincian :
  - a. Pendidikan yaitu kegiatan pelaksanaan dan pembelajaran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi;
  - b. Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi meliputi: penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian komunitas;
  - c. Pengabdian masyarakat yaitu kegiatan mengaplikasikan ilmu kedokteran dalam kemampuan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk kegiatan pelayanan kesehatan untuk segala lapisan masyarakat yang berobat di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
- 2) Penggunaan tempat/lahan **PIHAK KEDUA** sebagai tempat pendidikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Pengembangan pelayanan profesi unggulan tertentu di Rumah Sakit yang kriteria serta jenis pelayanannya akan ditentukan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Ruang Lingkup jurusan/program studi adalah semua program studi di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi.

**Pasal 4**  
**TANGGUNG JAWAB BERSAMA**

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas-tugas pokok masing- masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada pada **PARA PIHAK**;
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan sesuai kemampuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :
  - a) Bantuan tenaga ahli/medik/professional ;
  - b) Pendidikan dan pelatihan;
  - c) Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
  - d) Penelitian bersama;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
f	G

- e) Penggunaan laboratorium maupun fasilitas lainnya; dan
  - f) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, **PARA PIHAK**:
- a. Bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan;
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Secara Bersama, **PARA PIHAK** dan **TIM KORDIK** menetapkan daya tampung jumlah mahasiswa pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan berdasarkan rasio pendidik dengan peserta didik. Adapun rasio tersebut adalah 1:5 untuk Program Pendidikan Profesi Dokter.

#### Pasal 5

**PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/keperawatan dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di masing-masing pihak.

#### Pasal 6

- 1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelayanan medik di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB;
- 2) Tanggung jawab pendidikan berada pada **PARA PIHAK**
- 3) **PIHAK KEDUA** dan **TIM KORDIK** menentukan daya tampung pendidikan;
- 4) Setiap peserta didik sesuai ayat 3 di atas yang menjalani proses pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**, harus mendapat persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**;
- 5) Tanggung jawab penelitian berada pada **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7

#### KETENAGAAN

Ketenagaan pada unit pelaksanaan fungsional di **PIHAK PERTAMA** ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
↓	↓

### Pasal 8

Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dan ditugaskan di **PIHAK PERTAMA** adalah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### Pasal 9

Berakhirnya penempatan dan penugasan tenaga dari **PIHAK PERTAMA** diatur bersama dengan **PARA PIHAK**.

### Pasal 10

#### STATUS KEPEGAWAIAN



Status kepegawaian bagi tenaga **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada **PIHAK PERTAMA** harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 11

#### TATA CARA REKRUITMEN DOSEN TETAP DAN PEMBIMBING KLINIK

Tata cara rekrutmen dosen tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) **PIHAK PERTAMA** melalui Tim Koordinasi Pendidikan melakukan rekrutmen calon dosen tetap dilingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- 2) Calon dosen tetap yang memenuhi persyaratan administrasi di **PIHAK KEDUA** diusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk diangkat sebagai dosen tetap sesuai persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- 3) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan penilaian usulan calon dosen tetap **PIHAK KEDUA** dan akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** calon dosen tidak tetap yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- 4) Calon dosen tetap yang memenuhi syarat akan di proses oleh **PIHAK PERTAMA** dan diusulkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi sebagai dosen tetap, serta diproses pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).
- 5) Tata cara rekrutmen pembimbing klinik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Tim Koordinasi Pendidikan mengusulkan nama-nama untuk menjadi calon pembimbing klinik kepada kelompok staf medis (KSM) untuk mendapatkan rekomendasi;
- b. Usulan nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi dari kelompok staf medis (KSM) diteruskan kepada Ketua Tim Kordik di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
- c. Nama-nama yang telah direkomendasikan oleh kelompok staf medis (KSM) dan Ketua Komite Medik diusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diterbitkan Surat Keputusan Direktur tentang pembimbing klinik.

## Pasal 12

### TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

- 1) Tim Koordinasi Pendidikan dibentuk **PIHAK KEDUA** dan beranggotakan seluruh institusi pendidikan yang telah bekerja sama;
- 2) Tim Koordinasi Pendidikan merupakan unit fungsional dan berkedudukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Tim Koordinasi Pendidikan memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di tempat **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyusun perencanaan kebutuhan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
  - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Program Pendidikan;
  - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian;
  - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta program pendidikan yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa di lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**;
  - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang terkait sistem rujukan;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta program pendidikan;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- h. Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik) **PIHAK KEDUA** melaporkan kegiatan bimbingan klinis mahasiswa kepada koordinator bidang pendidikan setiap 6 bulan sekali.

### Pasal 13



#### PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- 1) Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam Perjanjian Kerjasama ini diselaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di **PIHAK KEDUA** yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- 3) Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilakukan di **PIHAK KEDUA** dan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh ijin dari **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 14

#### PENDANAAN DAN ADMINISTRASI

- 1) Setiap pendanaan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit **PIHAK KEDUA** yang menyangkut pendanaan dilakukan sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Pembayaran biaya praktik dan/atau *institutional fee* kepada **PIHAK KEDUA** dibayarkan melalui Kas BLUD RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB;
- 4) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan honorarium Pembimbing dan/atau Penguji kepada para Pembimbing dan/atau Penguji yang ditunjuk;
- 5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan laporan secara rutin terkait pemberian honorarium tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

## Pasal 15

### TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran honorarium Pembimbing dan/atau Penguji **PIHAK KEDUA** melalui rekening RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB;
- 2) **PIHAK KEDUA** melakukan penagihan kepada **PIHAK PERTAMA** atas biaya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) **Perjanjian** ini, setiap akhir semester;
- 3) Pembayaran biaya praktik dan/ atau *institutional fee* oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ditransfer melalui :

**Nama Bank** : PT. Bank NTB Syariah KC. Islamic Center

**Nomor Rekening** : 001.21.06726.01-5

**Atas nama** : BLUD RSJ Mutiara Sukma

## Pasal 16

### PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam petunjuk operasional pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan disusun kemudian berdasar kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.



## Pasal 17

### KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang menyangkut kepentingan pihak lain dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## Pasal 18

- 1) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat di luar Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB yang merupakan program bantuan bersama Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi dan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB kepada masyarakat dan instansi lain, diatur dan diawasi bersama serta dilaksanakan atas persetujuan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- 2) Bahwa untuk program yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini mengenai macam program dan pembiayaannya dipertimbangkan bersama **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 19**

#### **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal **4 Maret 2025 sampai dengan 3 Maret 2028** dengan evaluasi setiap tahun;
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan dan atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sedikitnya untuk masa 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 20**



#### **FORCE MAJEURE**

- 1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan **PARA PIHAK**, antara lain: bencana alam, banjir, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- 2) Apabila terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut, berdasarkan pemberitahuan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut.

#### **Pasal 21**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing- masing.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

## Pasal 22

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:



- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

## Pasal 23

### PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada :

- PIHAK PERTAMA** : **Fakultas Kedokteran Universitas Hamzanwadi**  
Jalan Cut Nyak Dien No. 85, Pancor, Kecamatan Selong,  
Kabupaten Lombok Timur, NTB  
Up. : dr. Dasti Anditirina, Sp.K.P.  
Telp/Faks : 085338718271  
E-mail: dasti.anditirina@hamzanwadi.ac.id
- PIHAK KEDUA** : **Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB**  
Jln. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Mataram  
Up. : Tim Kerjasama RSJ Mutiara Sukma  
HP/WA : 087865038936

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada yang lain secara tertulis.



- 1) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

#### **Pasal 24 ADENDUM**

Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dibuatkan perjanjian tambahan (Adendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 25 PENUTUP**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini dan segala perubahan atau penambahan dari **Perjanjian** ini akan dirundingkan kembali atas dasar musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan kedalam suatu addendum dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan **Perjanjian**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini;
- 2) Dokumen, surat, dan lampiran yang berhubungan dengan **Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari **Perjanjian** ini;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KETIGA**, lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar ketiga untuk **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Hamzanwadi





H. Artha Budi Susila Duarsa

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara  
Sukma, Provinsi NTB





Dr. Wawan Nurhasida

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA  
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 HAMZANWADI  
 DENGAN RUMAH SAKIT JiWA  
 MUTIARA SUKMA  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/  
 PELATIHAN, PENELITIAN, PELAYANAN  
 KESEHATAN DAN PENGABDIAN  
 MASYARAKAT

**KESEPAKATAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN/ PELATIHAN,  
 PENELITIAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
 DI RUMAH SAKIT JiWA MUTIARA SUKMA**

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN	BIAYA	
1) Pendidikan Klinik/ Praktek Kerja lapangan		
a) D I – D III	24.500	Per orang/Hari
b) D IV – S1	25.000	Per orang/Hari
c) Profesi Ners/Profesi Nakes Lain/S2/S.3	27.000	Per orang/Hari
2) Pelaksanaan OSCE	3.500.000	Per paket Kegiatan
3) Ujian		
a) D I – D III	40.000	Per orang/Kegiatan
b) D IV – S1	60.000	Per orang/Kegiatan
c) Profesi Keperawatan/Tenaga Kesehatan Lain	90.000	Per orang/Kegiatan
4) Skill Lab	2.500.000	maksimal 40 peserta per hari
Penelitian		
5) Ijin Pengambilan Data		
a) D I – D III	85.000	Per orang/Judul
b) D IV – S1	95.000	Per orang/Judul
c) Profesi/S2/S3	105.000	Per orang/Judul
d) Individu/Lembaga/Instansi		
- Skala Regional/Lokasi	500.000	Per orang/Judul
- Skala Nasional/Internasional	1.000.000	Per orang/Judul
6) Ijin Penelitian		
a) D I – D III	100.000	Per orang/Judul
b) D IV – S1	125.000	Per orang/Judul
c) Profesi/S2/S3	150.000	Per orang/Judul
d) Individu/Lembaga/Instansi:		
- Skala Regional/Lokasi	1.000.000	Per orang/Judul
- Skala Nasional/Internasional	1.500.000	Per orang/Judul
7) Rekomendasi Etik Penelitian	150.000	Per orang/Judul

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

8) Studi Banding (dengan snack dan makan siang)	350.000	Per orang/hari
9) Studi Banding (dengan snack tanpa makan siang)	335.000	Per orang/hari
10) Studi Banding (tanpa snack dan makan siang)	300.000	Per orang/hari
11) Kunjungan Lapangan/Hospital Tour		
a) Pendamping	75.000	Per orang/hari
Kategori Pengunjung		
b) Siswa/Mahasiswa		
Paket 1	25.000	Per orang/hari
Paket 2	40.000	Per orang/hari
Paket 3	50.000	Per orang/hari
Paket 4	65.000	Per orang/hari
12) Perpustakaan		
a) Biaya Kartu Anggota	15.000	Per orang/Tahun
b) Denda Keterlambatan Pengembalian	5.000	Per buku/Hari
c) Denda Menghilangkan Buku	Sesuai harga buku terbitan terbaru	Per buku
13) Penerbitan Sertifikat		
a) Dalam bentuk e-sertifikat	10.000	Per e-sertifikat
b) Dalam bentuk sertifikat tercetak	15.000	Per sertifikat
14) Orientasi dan Pengambilan Sumpah Peserta Didik	65.000	Per Orang/Kegiatan

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Kedokteran  
Universitas Hamzanwadi



**H. Artha Budi Susila Duarsa**

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara  
Sukma Provinsi NTB



**H. M. W. Narhasida**

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
